

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA ANAK

THE ROLE OF COMMUNITY MENTORING CORRECTIONAL SERVICES IN HANDLING CHILDREN'S CRIMINAL CASES

Salvadoris Pieter, Herry Hendri Fernando Mote, Raymond Paradays
Fenetiruma ³

¹Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: salvadorispieter@unmus.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: herryhendri@unmus.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Musamus Email: rayfenet@unmus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dan mengetahui kendala yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dalam setiap proses pemeriksaan peradilan pidana yaitu tahap pra adjudikasi yakni penyidikan, tahap saat adjudikasi yakni pendampingan di persidangan post adjudikasi yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah a) Aturan hukum yang belum memiliki sanksi tegas apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum, b) sarana dan prasarana yang masih belum memadai, c) wilayah kerja yang sangat luas) d) koordinasi antara penegak hukum yang lain dengan Bapas masih belum berjalan dengan baik, e) keterbatasan alokasi anggaran.

Kata kunci: Pembimbing Kemasyarakatan; Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum; Pidana Anak.

Abstract

This study aims to determine the role of Social Counselors and find out the obstacles faced. This research is empirical legal research. The results of the research show that the duties of the Community Counselor are conducting community research, mentoring, mentoring, and supervising children in every criminal justice examination process, namely the pre-adjudication stage, namely investigation, the adjudication stage, namely assistance in post adjudication trials, namely supervision and guidance for children who conflict with the law. Obstacles faced by Community Counselors are a) The rule of law does not yet have strict sanctions if there are violations committed by law enforcers, b) facilities and infrastructure that are still inadequate, c) the work area is very wide) d) coordination between law enforcers who other with Correctional Centers that are still not running well, e) limited budget allocations.

Keywords: Community Advisor; Children in conflict with the law; Child Crime.

Pendahuluan

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kelak mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Secara yuridis formal pengertian anak memang berbeda antara undang-undang yang 1 (satu) dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), menurut Undang-Undang ini sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal pelaku kejahatan tidaklah hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja, namun anak juga dapat menjadi pelaku kejahatan yang menyebabkan anak tersebut juga melanggar hukum, penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak yang menyebabkan anak harus berkonflik dengan hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.²

Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan

¹Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm.1.

²Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Dari semua faktor-faktor tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan ini akan sangat berpengaruh pada perilaku atau tingkah laku anak.³

Keberadaan anak yang demikian di lingkungan masyarakat memang perlu mendapatkan perlindungan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Termasuk aparat penegak hukum sendiri tak terkecuali oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang mempunyai Peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana oleh anak. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.⁴

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat dan menjadi subsistem dalam menjalankan sistem peradilan pidana, khususnya sistem peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak terkhusus dalam perkara anak berkonflik dengan hukum.

Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang

³Shanti Beliyana. 1995, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty, Jakarta, Hlm. 107.

⁴Humaidi Usai, 2012, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*, Fakultas Hukum Mataram, Mataram, Hlm. 1.

pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum⁵.

Namun terlepas dari pentingnya Peran Bapas tersebut terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pelaksanaan proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum cenderung belum berjalan optimal bahkan tak jarang tak sesuai dengan Undang-undang atau hukum yang mengikat para institusi khususnya Bapas. Hal ini terlihat bahwa masih terdapat beberapa penyimpangan seperti anak tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas selama proses di peradilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara, banyak hak anak yang terampas selama proses peradilan, anak jalanan yang berkonflik dengan hukum seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin, selain itu juga hanya sedikit dari rekomendasi Bapas dalam hasil penelitiannya yang benar-benar dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam penanganan perkara anak terutama dalam hal putusan Hakim Pengadilan yang tak jarang tidak mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan.

Hal ini menjadi gambaran bahwa upaya dari Bapas untuk menjalankan perannya secara optimal belum dapat digunakan dalam penyelesaian perkara anak. Seperti yang dijelaskan bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung akan terjerumus kembali kedalam pelanggaran baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil permasalahan dalam tulisan ini berkaitan dengan Bagaimana peran PK Bapas dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum? dan apa sajakah faktor-faktor penghambat atas tidak optimalnya peran PK Bapas dalam menangani perkara pidana?.

Metode Penelitian

⁵Nashriana. 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 110.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan melihat realita hukum yang terjadi di masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif dengan menggambarkan situasi nyata terkait pembuktian terhadap kasus kampanye hitam dengan berdasar putusan pengadilan. Hasil wawancara dan studi literatur diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke dan Pengadilan Negeri Merauke

Pembahasan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Dalam Menangani Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Proses penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki perbedaan dengan orang dewasa yang berkonflik dengan hukum karena keduanya memiliki sistem peradilan yang berbeda. Anak masih memerlukan bantuan dari orang dewasa untuk memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihannya serta mendapatkan haknya, untuk itulah diperlukan lembaga khusus yang memiliki kapasitas dan kualitas yang tepat dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang merupakan aparat penegak hukum, saat ini sudah masuk dalam rumpun jabatan fungsional tertentu setelah disahkannya Permenpan RB 22/2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Menurut Permen PAN-RB tersebut pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, serta wewenang dan hak untuk bekerja dalam bidang bimbingan kemasyarakatan.

Bimbingan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbingan kemasyarakatan meliputi penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan, pendampingan dan sidang tim pengamat pemasarakatan. Tugas dan wewenang ini memungkinkan PK memiliki peran yang vital dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap

⁶Wahyu Saefudin, Husni Mubarak, Mujib, Sriwiyanti, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Memberikan Hukuman Di Luar Penjara Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Public Administration Journal Of Research, Volume. 3, No. 1, Januari-Maret 2021, Hlm. 44.

setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.⁷

Secara konseptual perlu diperhatikan tahapan dalam proses penanganan tersebut. Berdasarkan tahapan penanganan, maka proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS terdiri dari:⁸

- a. Proses Penanganan BAPAS Sebelum Pengadilan, yang berisi kegiatan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
 - 1) Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat
 - 2) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum
 - 3) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum.
 - 4) Koordinasi dengan Pihak Pengadilan
 - 5) Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan
- b. Proses Penanganan BAPAS Saat Pengadilan, yang berisi kegiatan penyusunan penelitian masyarakat (PPM) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
 - 1) BAPAS melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum
 - 2) Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti teman, keluarga atau guru.
 - 3) Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak
 - 4) Koordinasi dengan Pihak Kepolisian
 - 5) Pemenuhan Hak-hak Anak Sebelum Pengadilan
- c. Proses Penanganan BAPAS Setelah Pengadilan, yang terdiri dari proses pembimbingan dan proses pengawasan. Proses Pembimbingan meliputi:
 - 1) Melakukan Bimbingan Kelompok
 - 2) Melakukan Bimbingan Ketrampilan
 - 3) Melakukan Bimbingan Perorangan
 - 4) Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara yuridis formal memberikan tugas kepada Pembimbing Kemasyarakatan dalam kasus anak yang berhadapan

⁷Okky Chahyo Nugroho, *Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (The Role Of Balai Pemasyarakatan On Juvenile Justice System Reviewed From Human Rights Perspective)*, Jurnal HAM, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, Hlm 166.

⁸Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis, 2017, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan*, Share Social Work Journal, Vol. 7, No. 1, Juli 2017, Hlm 64.

dengan hukum adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

UU SPPA membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan.⁹

Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) UU SPPA). Seperti yang dijelaskan juga oleh Sambas bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan- tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggaran baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.¹⁰

Dalam wawancara penulis dengan Renddy Febrian Taegernan, S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, menjelaskan bahwa "Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional yang ditempatkan di Balai Pemasyarakatan dan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan

⁹Okky Chahyo Nugroho, *Op.Cit.*, Hlm.166.

¹⁰ *Ibid*

pendampingan, melakukan pengawasan dan melakukan pembimbingan”¹¹

Terkhusus peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Renddy Febrian Taegernan, S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, menjelaskan bahwa “Pembimbng Kemasyarakatan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum, karena PK akan mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan di Kepolisian sampai dengan tahap persidangan, selain itu PK juga memiliki salah satu tugas yang penting yakni untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan yang akan menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap pekara anak yang berkonflik dengan hukum”¹²

Penjasalan tersebut semakin menegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting terhadap jalannya proses peradilan pidana anak terutama anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.

Hal ini sebagaimana yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 23 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 65 menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatn Bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Merauke sangat penting hal ini dapat dilihat dari Tabel berikut:

¹¹Wawancara, Bapas Renddy, Merauke 11 Oktober 2022

¹²*Ibid*

Tabel. 1. Jumlah Penanganan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh PK Bapas Kelas II Merauke Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Kasus
2019	16 Kasus
2020	10 Kasus
2021	12 Kasus
Total Jumlah	38 Kasus

Sumber Data: Balai Pemasyarakatan Kelas II B Merauke

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2021 kasus anak yang berkonflik dengan hukum mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kasus yang fluktuatif, PK Bapas Kelas II Merauke juga telah menjalankan tugasnya untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum total sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan rincian tahun 2019 sebanyak 16 (enam belas) kasus, tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kasus, tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) kasus.

Dari total 38 (tiga puluh delapan) kasus anak yang berkonflik dengan hukum diatas didalamnya terdiri dari beberapa jenis kasus dengan penyelesaian atau keterlibatan PK Bapas yang berbeda antara satu jenis kasus dengan lain, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2. Data Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Bapas Kelas II Merauke Tahun 2019-2021

Tahun	Jenis Kasus	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Keterangan
2019	Pencurian	Laki-laki	15 tahun	SMP	Diversi Tanpa Penetapan
	Penganiayaan	Laki-laki	16 Tahun	-	Mediasi
	Pencabulan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	16 Tahun	SMP	Lapas
	Pencabulan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	15 Tahun	SD	Lapas
	Pencabulan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	17 Tahun	SMP	Diskresi Kepolisian
	Pembunuhan	Laki-laki	16 Tahun	SMP	Lapas
	Pencurian	Laki-laki	18 Tahun	SMP	Diversi Tanpa Penetapan
	Pencurian dengan Kekerasan	Laki-laki	17 Tahun	SMA	Mediasi

	Persetubuhan Terhadap Anak dibawah umur	Laki-laki	17 Tahun	SMP	Mediasi
	Pemalusaun uang	Laki-laki	17 Tahun	SD	Dalam Proses
	Kecelakaan lalu lintas	Laki-laki	14 Tahun	SD	Lapas
	Pencurian	Laki-laki	16 Tahun	SMP	DPO
	Pencurian	Laki-laki	14 Tahun	SMA	DPO
	Pemeriksaan dan Penganiayaan	Laki-laki	16 Tahun	SD	Lapas
	Pencurian	Perempuan	16 Tahun	SMP	Diversi Tanpa Penetapan
	Persetubuhan Terhadap Anak dibawah umur	Laki-laki	16 Tahun	-	Lapas
2020	Persetubuhan Terhadap Anak dibawah umur	Laki-Laki	16 Tahun	SMP	Lapas
	Pemeriksaan	Laki-Laki	16 Tahun	SD	Lapas
	Penganiayaan	Laki-Laki	17 Tahun	-	Lapas
	Narkotika	Laki-Laki	15 Tahun	SMP	Dalam Proses
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-Laki	15 Tahun	-	Mediasi
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	16 Tahun	SMP	Lapas
	Pembunuhan	Laki-Laki	17 Tahun	SMP	LPKA Jayapura
	Pencurian dengan Kekerasan	Laki-Laki	17 Tahun	SD	AKOT
	Pencurian dengan Kekerasan	Laki-laki	17 Tahun	SD	AKOT
	Pengeroyokan	Laki-Laki	17 Tahun	SMP	Lapas
2021	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-Laki	16 Tahun	SMP	Lapas
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-Laki	17 Tahun	SMK	Mediasi
	Pencurian dengan kekerasan	Laki-Laki	17 Tahun	-	Lapas
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-Laki	17 Tahun	SMA	Mediasi
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-Laki	18 Tahun	SMA	Mediasi

	Kerasan fisik terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia	Laki-laki	17 Tahun	SD	Lapas
	Kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur	Laki-Laki	13 Tahun	-	Mediasi
	Pengeroyokan	Laki-Laki	16 Tahun	-	Diversi
	Pencurian	Laki-laki	16 Tahun	-	Diversi
	Pencurian	Laki-Laki	16 Tahun	SMP	Mediasi
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	17 Tahun	SMP	Mediasi
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-Laki	16 Tahun	SMP	Mediasi

Sumber Data: Balai Pemasyarakatan Kelas II B Merauke

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa peran dari PK Bapas Kelas II Merauke tidak hanya menangani 1 (satu) jenis kasus anak yang berkonflik dengan hukum saja, tetapi berbagai kasus, mulai dari kasus ringan seperti pelanggaran lalu lintas bahkan sampai pada kasus yang kategori berat seperti tindak pidana narkoba, selain itu juga bukan saja anak pada tingkatan pendidikan SD tetapi juga SMA bahkan bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan, hal ini membuktikan bahwa peran dari PK Bapas tidak dibatasi oleh latar belakang anak tersebut dengan kata lain semua tindak pidana ayng dilakukan oleh anak wajib dan akan didampingi oleh PK Bapas.

Pendampingan yang dilakukan oleh PK Bapas Kelas II Merauke kepada anak yang berkonflik dengan hukum dari data diatas terlihat bahwa PK Bapas melakukan pendampingan serta memberika rekomendasi berdasarkan hasil penelitian masyarakat pada tiap tahapan dan status kasus dari anak tersebut, mulai dari penyelesaian melalui Proses Diversi, mediasi sebanyak, Diskresi Kepolisian sampai pada anak tersebut dibeikan putusan penjara oleh pengadilan. Selain itu rekomdasi dari PK Bapas yang dipertimbangkan dalam Putusan Hakim yakni untuk anak tersebut dikembalikan kepada orang tua (AKOT) juga disetujui. Hal ini semakin mempertegas peran dari PK bapas yang sangat penting bagi seorang anak yang berkonflik dengan hukum.

Data diatas juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dari total 16 (enam belas) kasus anak sebagai pelaku tindak pidana terdiri dari kasus pencurian berjumlah 5 (lima) kasus, penganiayaan sebanyak 1 (satu), pencabulan terhadap anak dibawah umur berjumlah 3 (tiga) kasus, pembunuhan sebanyak 1 (satu) kasus, pencurian dengan kekerasan berjumlah

1 (satu) kasus, pemalsuan uang sebanyak 1 (satu) kasus, kecelakaan lalu lintas sebanyak 1 (satu) kasus dan kasus pemerkosaan dan penganiayaan berjumlah 1 (satu) kasus, persetubuhan terhadap anak berjumlah 2 (dua) kasus. Sedangkan dari total 10 (Sepuluh) kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2020 terdiri dari kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur berjumlah 3 (tiga) kasus, pemerkosaan berjumlah 1 (satu) kasus, penganiayaan berjumlah 1 (satu) kasus, narkoba sebanyak 1 (satu) kasus, pembunuhan sebanyak 1 (satu) kasus, pencurian dengan kekerasan berjumlah 2 (dua) kasus dan pengeroyokan berjumlah 1 (satu) kasus. Pada tahun 2021 dari total 12 (dua belas) kasus anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari kasus persetubuhan anak yang berkonflik dengan hukum berjumlah 6 (enam) kasus, pencurian dengan kekerasan berjumlah 1 (satu) kasus, kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur berjumlah 2 (dua) kasus, pengeroyokan berjumlah 1 (satu) kasus dan pencurian berjumlah 2 (dua) kasus.

Salah satu tahapan peradilan pidana yang membutuhkan peran dari PK Bapas adalah pada persidangan, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UU SPPA Pasal 55 ayat (1) "Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak", ayat (2) "Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan" bahkan jika hakim tidak menghadirkan PK maka sebagaimana bunyi ayat (3) "Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum". hal ini menunjukkan bahwa peran dari PK Bapas dalam tahapan persidangan sangatlah penting dan sidang tidak dapat dilaksanakan atau siding bisa tidak dilanjutkan jika PK tidak hadir.

Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari Indra Wijaya, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Merauke bahwa "PK Bapas memiliki fungsi yang cukup penting dalam persidangan terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini dikarenakan PK Bapas adalah instansi yang diberikan kewenangan dan ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang selanjutnya dalam kesimpulan Litmas tersebut, PK Bapas akan memberikan rekomendasi berkiatn dengan jenis hukuman yang seyogianya dapat diberikan bagi anak, Litmas ini kemudian masuk dalam pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan"¹³

¹³Wawancara, Pengadilan Negeri Merauke, Hakim Indra, Merauke 14 Oktober 2022

UU SPPA menjelaskan pentingnya Penelitian PK Bapas yang wajib dipertimbangkan oleh hakim, bahkan jika dalam putusan pengadilan tidak mempertimbangkan Litmas dari PK Bapas, maka putusan tersebut batal demi hukum. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 60 ayat (3) “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Ayat (4) “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”. Peran PK Bapas dalam pemeriksaan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3. Data Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Didampingi PK Bapas Pada Pengadilan Negeri Merauke Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Kasus
2019	10 Kasus
2020	5 Kasus
2021	5 Kasus
Total Jumlah	20 Kasus

Sumber Data: Pengadilan Negeri Merauke

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2021 di Pengadilan Negeri Merauke kasus anak yang berkonflik dengan hukum mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kasus yang fluktuatif, Peran PK Bapas juga terlihat dalam menangani perkara anak bukan hanya membuat Litmas tetapi juga untuk mendampingi anak selama proses persidangan, dengan tota kasusl sebanyak 20 (dua puluh) kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan rincian tahun 2019 sebanyak 5 (enam belas) kasus, tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kasus, tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) kasus. Jika diperhatikan secara seksama Jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tabel 1 (satu) dan tabel 3 (tiga) memiliki perbedaan jumlah, hal ini dikarenakan dapat dilihat pada keterangannya tabel 2 (dua) bahwa ada beberapa kasus anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan secara mediasi, diskresi dari Kepolisian bahkan juga berhasil dilakukan Diversi.

Pada Pengadilan Negeri Merauke sendiri dari total 20 (dua puluh) kasus anak yang berkonflik dengan hukum diatas didalamnya terdiri dari beberapa jenis kasus dengan penyelesaian atau keterlibatan PK Bapas yang berbeda antara satu jenis kasus dengan lain, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4. Data Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Bapas Kelas II Merauke Tahun 2019-2021

Tahun	Jenis Kasus	Usia	Putusan Hakim
-------	-------------	------	---------------

2019	Perlindungan Anak	17 Tahun	Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan
	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	15 Tahun	Pidana Penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun
		13 Tahun	
		15 Tahun	
	Pencurian	17 Tahun	Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan
	Perlindungan Anak	16 Tahun	Pidana Penjara selama 5 (Lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan pada Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Merauke, serta Anak tetap melanjutkan sekolah, dan mengikuti pembinaan di Gereja GPI Papua Imanuel Kodim 1707, Merauke
	Pembunuhan	16 Tahun	Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun
	Perlindungan Anak	18 Tahun	Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan
	Perlindungan Anak	16 Tahun	Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan
	Lalu Lintas	16 Tahun	Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun
	Penganiayaan	14 Tahun	Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun
2020	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	16 Tahun	Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun
	Perlindungan Anak	16 Tahun	Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan
	Perlindungan Anak	15 Tahun	Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Merauke
	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	17 Tahun	Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun
	Perlindungan Anak	17 Tahun	Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan
2021	Pembunuhan	17 Tahun	Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun
	Perlindungan Anak	17 Tahun	Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan
	Perlindungan Anak	17 Tahun	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan
	Pencurian	16 Tahun	Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan
	Perlindungan Anak	17 Tahun	Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan

	Perlindungan Anak	18 Tahun	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan
--	-------------------	----------	---

Sumber Data : Pengadilan Negeri Merauke

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pendampingan yang dilakukan oleh PK Bapas pada proses persidangan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dari data diatas terlihat bahwa PK Bapas melakukan pendampingan serta memberikan rekomendasi yang didasarkan hasil penelitian PK Bapas yang dimuat dalam putusan pengadilan seperti pidana penjara namun juga rekomendasi tersebut ada pula yang berupa putusan Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan pada Balai Pemasayarakatan (Bapas) Kelas II Merauke, serta Anak tetap melanjutkan sekolah, dan mengikuti pembinaan di Gereja GPI Papua Imanuel Kodim 1707, juga putusan yang memberikan pelatihan kepada anak. Hal ini semakin mempertegas peran dari PK Bapas yang sangat penting bagi seorang anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain itu peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan memiliki 2 (dua) peran yakni, peran 1) *Front Stage* (panggung depan) dari Pembimbing Kemasyarakatan ini adalah peran dia di depan persidangan yakni sebagai Petugas Pemasayarakatan yang tugasnya dalam pendampingan anak di sidang ialah melaporkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan memberikan rekomendasi kepada hakim untuk hukuman yang diberikan kepada anak. Di depan persidangan dia berperan layaknya Petugas Pemasayarakatan pada umumnya yang melaksanakan tugas tanpa interverensi apapun, netral atau tidak berpihak pada siapapun. Tugas dan fungsinya dalam pendampingan anak pada persidangan pun dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU SPPA.¹⁴ 2) Peran *Back Stage* (panggung belakang) dari seorang Pembimbing Kemasyarakatan ialah menjadi seseorang yang mendukung anak untuk menghadapi persidangan.

Pembimbing Kemasyaraktan memberikan rasa aman, rasa percaya, memberikan semangat kepada anak, memberikan nasihat-nasihat serta mengarahkan anak dan memberikan rasa kepercayaan kepada orangtuanya bahwa sidang berjalan dengan baik dan benar, sehingga mempengaruhi mental dan emosi anak dalam menghadapi sidang menjadi lebih baik. Dengan adanya peran Pembimbing Kemasyarakatan dibelakang persidangan, proses persidangan yang dijalani oleh anak menjadi lebih baik dan lancar bagi anak.

Bahkan ketika anak tersebut telah keluar dari prose pembinaannya di dalam lapas dan menjalani masa pembebasan bersyarat, Pembimbingan

¹⁴Erwandi, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian pada Sidang Pengadilan*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Volume. 2, No. 2, Mei-Agustus 2020, Hlm. 38.

Kemasyarakatan bertanggung jawab untuk membinanya dengan cara melakukan Pembimbingan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab ini sangat penting jangan sampai anak tersebut tidak bertindak pidana lagi. Sehingga jika sampai bertindak pidana lagi apalagi mengulangi tindak pidana yang sama, maka program Pembimbingan tersebut menjadi gagal karena reintegrasi antara anak dan masyarakat telah gagal.¹⁵

Faktor-Faktor Penghambat Optimalnya Peran PK Bapas Dalam Menangani Perkara Pidana Anak

Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak berkonflik dengan hukum yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala-kendala, tak terkecuali dengan PK Bapas Kelas II Merauke, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut dialami baik dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan maupun pada tahapan proses persidangan. Selain faktor penghambat yang terdapat di lokasi penelitian penulis yakni di Lapask Kelas II Merauke dan Pengadilan Negeri Merauke, penulis juga menyajikan beberapa hambatan yang terjadi di Indonesia secara umum.

a. Aturan Hukum

Secara yuridis formal, tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas menyatakan bahwa: "Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak". Kata wajib dalam bunyi Pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap sidang yang berkaitan dengan anak nakal, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu pihak dalam persidangan merupakan mutlak adanya. Karena tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut adalah sebagai pendamping bagi anak nakal selama proses hukumnya berlangsung.¹⁶

Selain itu juga dalam UU SPPA Pasal 60 ayat (4) juga menyebutkan "Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi

¹⁵Muchamad Arif Agung Nugroho dan Solihah, *Prosedur Hukum Pembimbingan Klien Pemasyarakatan*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume. 17, No. 2, Juli 2021, Hlm. 13.

¹⁶Adimas Rizky Restu Pradana, 2018, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi Di Bapas Surakarta)*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 7.

hukum". Namun dalam UU SPPA tidak ada pasal yang dapat menghukum atau memberikan sanksi kepada seorang hakim yang tidak mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat dari PK Bapas.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor yang peting dalam mendukung peran dan tugas Bapas. Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki pola pikir maju sesuai dengan perkembangan jaman, tidak terjebak adanya rutinitas dalam pelaksanaan tugas. Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan yang handal dan profesional sebaiknya petugas kemasyarakatan diikutsertakan dalam mengikuti pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan yang khusus bagi pembimbing kemasyarakatan. Dengan modal pendidikan yang cukup dan profesional, pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri jika duduk bersama dalam melaksanakan tugas di persidangan anak.¹⁷

Hasil wawancara penulis dengan Renddy Febrian Taegernan, S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, menjelaskan bahwa "Pada Bapas Kelas II Merauke masih memiliki keterbatasan SDM berupa belum adanya PK yang memiliki jabatan fungsional ahli Muda dan Ahli Madya yang mana kedua jenisnya PK ini memiliki spesifikasi tersendiri dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum yakni seperti tindak pidana yang bersifat khusus atau tindak pidana yang ancaman hukumannya berat seperti narkoba, pembunuhan, pembunuhan berencana dll, Bapas Kelas II B Merauke hanya mempunyai PK Ahli Pertama yang mana PK ini memiliki wewenang dan dapat mendampingi perkara anak pada tindak pidana yang ancaman hukum lebih ringan. Namun dikarenakan keterbatasan tersebut dan demi anak dapat mendapat pelayanan, maka PK Ahli pertama tetap dilibatkan untuk mendampingi kasus anak yang berkonflik dengan hukum"¹⁸

Selain itu SDM yang ada di Bapas Kelas II Merauke juga sangat sedikit yakni hanya berjumlah 5 (lima) orang, kelima orang tersebut tidak hanya menangani kasus anak saja tetapi kadang juga mereka menangani kasus orang yang sudah dewasa. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 5. Data Sumber Daya Manusia Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke

Status/Jabatan	Jumlah	Rincian	Keterangan
Kepala Bapas	1 Orang	-	Merauke

¹⁷Ibid. Hlm. 11.

¹⁸Wawancara, Bapas Renddy, Merauke 11 Oktober 2022

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	7 Orang	JFT Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama = 5 Orang	Merauke
		JFT Asisten Pembimbing Kemasyarakatan = 2 Orang	Pos Bapas Timika dan Pos Bapas Tanah Merah
Tata Usaha	3 Orang	-	Merauke
Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa	2 Orang	1 Orang Ketua 1 Orang Anggota	Merauke
Sub Seksi Bimbingan Klien Anak	2 Orang	1 Orang Ketua 1 Orang Anggota	Merauke
JUMLAH TOTAL	15 ORANG		

Sumber Data: Balai Pemasyarakatan Kelas II B Merauke

b. Sarana Prasarana

Hasil wawancara penulis dengan Renddy Febrian Taegernan, S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, “menjelaskan bahwa, di Kabupaten Merauke masih belum memiliki fasilitas yang menunjang dan mendukung pelaksanaan rekomendasi dari hasil penelitian Kemasyarakatan misalnya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Aman bagi anak, selain itu juga belum adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan juga belum adanya Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS)”¹⁹

c. Wilayah Kerja Yang Luas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Setia Maryam, F. K. Hitu, S.Sos, selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Kelas II Merauke. Dalam wilayah kerjanya Bapas Kelas II Merauke memiliki wilayah kerja yang terbilang luas, dikarenakan walaupun kedudukannya ada di Kabupaten Merauke, namun harus menangani perkara di beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan, yaitu Asmat, Mapi, Timika dan Boven Digoel, selain itu diakibatkan dengan adanya pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) maka Bapas Kelas II Merauke juga wilayah kerjanya diperluas dan mencakup Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Deiyai, sehingga total 8 (delapan) kabupaten yang menjadi wilayah kerja harus ditangani kasus anak berkonflik dengan hukum oleh Bapas, hal ini tentu berdampak pada kurang optimalnya kerja dari Bapas Kelas II Merauke dan terkadang ada beberapa wilayah yang tidak dapat dijangka secara cepat dan langsung, sehingga untuk mengatasi hal tersebut didapatkan pula solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan membentuk atau membangun Pos Bapas yang ada di tiap-tiap kabupaten tersebut.²⁰ Terkadang anak Dengan adanya

¹⁹*Ibid*

²⁰Wawancara, Bapas, Setia, Merauke 18 Oktober 2022

Pos Bapas diharapkan pelayanan terhadap klien Pemasyarakatan dapat dilakukan dengan optimal tanpa terkendala jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk melakukan bimbingan kepada klien Pemasyarakatan.

d. Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Setia Maryam, F. K. Hitu, S.Sos, selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Kelas II Merauke, dapat diperoleh bahwa koordinasi antara Penyidik dengan Bapas belum berjalan dengan baik, terkadang dalam kasus-kasus tertentu penyidik tidak melibatkan Bapas untuk mendampingi anak tersebut dari mulai pemeriksaan seperti membuat (berita acara pemeriksaan) BAP dan kadang hanya datang untuk meminta tanda tangan Bapas dalam dokumen-dokumen tahapan penyidikan, hal ini tentu akan ditolak oleh Bapas Merauke. Berdasarkan hal tersebut maka perlu peningkatan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Baik itu penyidik anak, jaksa anak, hakim anak dan Balai Pemasyarakatan mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepahaman dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini juga yang diatur dalam UU SPPA bahwa dalam setiap proses pemeriksaan peradilan pidana, wajib melibatkan pembimbing kemasyarakatan.

e. Keterbatasan Alokasi Anggaran

Terkait dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh Bapas Kelas II Merauke, dikarenakan LPKA belum ada di Merauke, maka terkadang untuk mengeksekusi hasil putusan pengadilan yang memutus anak harus di LPKA Bapas Merauke mengalami kesulitan, sebab LPKAS yang ada di Papua hanya ada di Jayapura akibatnya Bapas harus memberangkatkan anak ke LPKA Jayapura untuk menjalani hukuman atau pembinaan disana, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Renddy Febrian Taegernan, S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, mengatakn bahwa “Bapas selama ini selalu berkoordinasi dengan kejaksaan selaku eksekutor putusan pengadilan, bilamana ada putusan yang harus menempatkan anak di LPKA, hal ini diakibatkan oleh tidak adanya anggaran yang cukup untuk mendanai keberangkatan anak dari Merauke ke Jayapura, bahkan terkadang Bapas berupaya untuk koordinasi dan meminta bantuan dengan pemerintah daerah, namun tidak semua permintaan dapat dipenuhi sebaliknya jika anak tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya atau masa pembinaannya di LPKA Jayapura, pihak Bapas pun kesulitan untuk memberangkatkan anak tersebut kembali ke Merauke dan harus selalu

meminta bantuan dari Pemerintah daerah setempat”²¹. Peningkatan anggaran dan dana kepada Balai Pemasarakatan dari pemerintah harus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan agar Balai Pemasarakatan Kelas II B Merauke dapat menjalankan perannya dengan optimal.

Kesimpulan

Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum memiliki tugas yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dalam setiap proses pemeriksaan peradilan pidana yakni pada 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke masih memiliki kendala yang membuat peran atau tugas Bapas tersebut tidak berjalan dengan optimal, diantaranya adalah a) terdapat aturan hukum yang belum memiliki sanksi tegas apabila dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penegak hukum, b) sarana dan prasarana di Kabupaten Merauke yang masih belum memadai, c) wilayah kerja dari Bapas Kelas II B Merauke yang sangat luas dan mencakup sampai dengan 8 (delapan) kabupaten, d) koordinasi antara penegak hukum yang lain dengan Bapas yang masih belum berjalan dengan baik, e) keterbatasan alokasi anggaran yang dimiliki oleh Bapas sehingga dalam menjalankan tugasnya terkadang masih harus meminta bantuan dari pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Shanti Beliyana, 1995, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty, Jakarta.
- Humaidi Usai, 2012, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*, Fakultas Hukum Mataram, Mataram.

²¹Wawancara, Bapas Renddy, Merauke 11 Oktober 2022

Nashriana. 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Depok.

Artikel Jurnal

Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (The Role Of Balai Pemasyarakatan On Juvenile Justice System Reviewed From Human Rights Perspective), *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017

Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis, 2017, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai *Pemasyarakatan*, *Share Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1, Juli 2017.

Wahyu Saefudin, Husni Mubarak, Mujib, Sriwiyanti, 2021, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Memberikan Hukuman Di Luar Penjara Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, *Public Administration Journal Of Research*, Volume. 3, No. 1, Januari-Maret.

Erwandi, 2020, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian pada Sidang Pengadilan*, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Volume. 2, No. 2, Mei-Agustus.

Muchamad Arif Agung Nugroho dan Solihah, 2021, *Prosedur Hukum Pembimbingan Klien Pemasyarakatan*, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume. 17, No. 2, Juli.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Adimas Rizky Restu Pradana, 2018, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi Di Bapas Surakarta)*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6812).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3290).